

Lampiran  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 33/PMK.03/2008  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 516/KM.K.04/2000 TENTANG TATA  
 CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI  
 PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA  
 PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
 TANAH DAN BANGUNAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK  
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
 DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA\*) .....

MENTERI KEUANGAN,

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur/Bupati/Walikota\*).....Nomor.....Tanggal.....Hal  
 Usulan.....;

2. Surat Kepala KPPBB/KPP  
 Pratama\*).....Nomor.....Tanggal.....Hal  
 Usulan.....;

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan  
 Nomor 516/KM.K.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek  
 Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana  
 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
 :....., perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan  
 Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah  
 dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah  
 dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,  
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan  
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  
 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai  
 Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  
 Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 215,  
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P  
 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KM.K.04/2000 tentang Tata Cara  
 Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan  
 Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN  
 OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 UNTUK KABUPATEN/KOTA\*) .....

PERTAMA : Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah  
 dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota\*)..... sebagai berikut:

a. Untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi  
 yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu  
 derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,  
 termasuk suami/istri, adalah sebesar Rp .....(.....);

b. Untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) dengan dukungan fasilitas  
 perumahan, dan Rumah Susun Sederhana dengan dukungan fasilitas perumahan  
 melalui KPR Sarusun bersubsidi, adalah sebesar Rp  
 .....(.....);

c. Untuk perolehan hak dalam rangka Program Peningkatan Sertifikasi Tanah bagi  
 pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah sebesar Rp.....(.....);

d. Untuk perolehan hak selain huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebesar  
 Rp.....(.....);

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Gubernur Provinsi.....;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak;
5. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
6. Bupati/Walikota\*).....;
7. Kepala KPPBB/KPP Pratama\*).....;
8. Kepala KP4/KP2 KP\*).....

WILAYAH DJP .....

\*) coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto  
NIP 060041107